



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 22 Desember 2017, Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Sbs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 1'9/Pdt.G/2016/PN Sbs, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 40/PDT/2017/PT KALBAR, tanggal 2 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 19/Pdt.G/2016/ PN Sbs tanggal 22 Desember 2016 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 3518 K/Pdt/2017, dalam perkara antara:

1. **TOTOMIA;**
2. **ALI ASMADI;**
3. **YOHANES SINDOK,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Begatuk, RT.001, RW.001;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT KARYA SUKSES UTAMA PRIMA (PT.KSUP)**, yang diwakili oleh Direktur Utama Ali Sugianto, berkedudukan di GD Office 8 lantai 12 Unit F, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulchairi, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Nopember 2016;
2. **BUPATI KABUPATEN SAMBAS**, berkedudukan di Jalan Pembangunan-Sambas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marianis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, berkantor di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, Jalan Pembangunan, Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2016;
Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **PT GUNUNG SAMARABAT PERKASA (PT GSP)**, yang diwakili Direktur Anton Togi, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 34 Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief Tridjoto, S.H., dan kawan, Advokat,

Halaman 1 dari 3 hal.Put. Nomor 3518 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31 Oktober 2016;

2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**, berkedudukan di Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abi Hurairah, S.H., selaku Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat, berkantor di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat Jalan Sutan Syahrir Nomor 12, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2016;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS**, berkedudukan di Jalan Raya Kartiasa Nomor 47, Kabupaten Sambas; Para Turut Termohon Kasasi

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sambas dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasinya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Para Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi 1. **TOTOMIA**, 2. **ALI ASMADI**, 3. **YOHANES SINDOK** tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 40/PDT/2017/PT KALBAR, tanggal 2 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 3 hal.Put. Nomor 3518 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Kasasi Register Nomor 3518 K/Pdt/2017, tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 3 dari 3 hal.Put. Nomor 3518 K/Pdt/2017